

**RANCANGAN
PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOtor KHUSUS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOtor KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERTA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang	: a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Nomor 5 Tahun 2024 tentang penerbitan dan penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal
-----------	---

Paraf 1	Paraf 2

	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p>
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

	<p>2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 30);</p> <p>3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62);</p> <p>5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);</p> <p>6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun</p>
--	---

	<p>2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p>
	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>
Menetapkan :	<p>PERUBAHAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal</p>

	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2. Pimpinan DPR RI adalah alat kelengkapan DPR RI yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.3. Anggota DPR RI adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan
--	--

	<p>kepentingan rakyat.</p> <p>4. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pimpinan Fraksi adalah Pimpinan di pengelompokkan Anggota DPR RI sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.</p> <p>6. Mahkamah Kehormatan Dewan selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan DPR RI yang mengatur mengenai tata tertib.</p> <p>7. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.</p> <p>8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPR RI.</p> <p>9. Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.</p> <p>10. Staf Khusus Pimpinan DPR RI adalah bagian dari sistem pendukung Pimpinan DPR RI yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI.</p> <p>11. Kendaraan Operasional Roda Empat selanjutnya</p>
--	---

	<p>disebut Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor / satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.</p> <p>12. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah tangankan.</p> <p>13. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.</p> <p>14. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>15. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus yang selanjutnya disebut STNK Khusus adalah surat yang diterbitkan untuk kendaraan bermotor</p>
--	---

	<p>yang digunakan oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan AKD, Anggota DPR RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI, Staf Khusus Pimpinan DPR RI dan/atau pejabat administrator Sekretariat Jenderal DPR RI.</p> <p>16. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus yang selanjutnya disebut TNKB Khusus adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan AKD, Anggota DPR RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI, Staf Khusus Pimpinan DPR RI, dan/atau pejabat administrator Sekretariat Jenderal DPR RI dan dilengkapi dengan kartu Register yang berisikan Registrasi serta spesifikasi teknis kendaraan tersebut yang sesuai dengan STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p>
--	--

Pasal 3

Pengguna TNKB Khusus terdiri atas:

- a. Pimpinan DPR RI;
- b. Pimpinan Fraksi;
- c. Pimpinan AKD;
- d. Anggota DPR RI;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI;

	<p>f. Staf Khusus Pimpinan DPR RI; dan/atau</p> <p>g. pejabat administrator Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertanggung jawab terhadap Kendaraan Operasional.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Format TNKB Khusus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">logo DPR RI;TNKB Khusus. <p>(2) Bentuk TNKB Khusus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">plat empat persegi panjang;warna dasar pada kolom nomor hitam;warna dasar pada kolom logo merah;warna tanda penghubung silver;warna garis pinggir silver; danwarna nomor kode silver. <p>(3) Format dan bentuk TNKB Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.</p> <p>(4) Format dan bentuk TNKB Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris</p>
--	---

	<p>Jenderal ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Maret 2025</p> <p style="text-align: right;">SEKRETARIS JENDERAL,</p> <p style="text-align: right;"><u>INDRA ISKANDAR</u></p>
--	---

PARAF KOORDINASI	
Kepala Biro Umum	
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	